

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang dideskripsikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Alasan Hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan pidana kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap kaum disabilitas karena:
  - a. Dakwaan primer Jaksa Penuntut Umum yang telah terbukti yang menyatakan terdakwa Efendi terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana “ melakukan persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya” melanggar Pasal 286 KUHP.
  - b. Pertimbangan Hakim terhadap unsur tindak pidana yang telah terbukti yang termuat dalam Pasal 286 KUHP tentang bersetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinya sedang berada dalam keadaan pingsan dan tidak berdaya sebagaimana dalam dakwaan primer jaksa penuntut umum.
  - c. Pertimbangan Hakim terhadap hal-hal / keadaan yang memberatkan terdakwa.

- 2). Alasan Hakim Pengadilan Tinggi memutus bebas kepada pelaku tindak pidana perkosaan terhadap kaum disabilitas disebabkan karena :
- a. Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama.
  - b. Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.
- 3) Alasan Mahkamah Agung menjatuhkan putusan menolak Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum disebabkan karena :
- a. Mahkamah Agung sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Banding.
  - b. Majelis Tingkat Pertama telah salah dalam menerapkan hukum.
  - c. Majelis Hakim Tingkat Banding dipandang benar dalam menerapkan hukum.
  - d. Putusan Judex Factie Tingkat Banding dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan Undang-Undang, maka Permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka penulis ingin memberikan beberapa saran yaitu :

1. Bagi penegak hukum terutama Majelis Hakim, dalam menyelesaikan kasus tindak pidana perkosaan hendaknya dalam menerapkan hukum pembuktian harus memiliki pertimbangan hukum yang cukup dan terperinci yang mengacu pada KUHAP, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam penerapan hukum.
2. Bagi korban pemerkosaan agar segera melaporkan peristiwa atau kejadian tersebut kepada pihak yang berwenang agar segera diproses untuk mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.
3. Bagi keluarga dan masyarakat di sekitar kaum penyandang disabilitas agar selalu mengontrol setiap kegiatan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas sehingga terhindar dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual.